

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : KR. 236 /SDM5/REK/2015**

**T E N T A N G**

**MEKANISME REKRUTASI CALON DOSEN TETAP  
DAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON DOSEN TETAP  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

**REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor : 707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom dan Masa Transisi terdapat pelimpahan wewenang administrasi rekrutasi dan seleksi untuk Dosen dari YPT ke Universitas Telkom;

2. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan hasil rekrutasi Dosen maka diperlukan pengelolaan penyelenggaraan proses rekrutmen secara komprehensif di tingkat Fakultas dan di tingkat Universitas;

3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Mekanisme Rekrutasi Calon Dosen Tetap dan Pembentukan Tim Seleksi Calon Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Telkom.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

6. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.254/SDM-02/YPT/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Tenaga Profesional Yayasan Pendidikan Telkom.

7. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.0790/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan.

8. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.082/SDM-02/YPT/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Sistem Rekrut.

9. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : 707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom dan Masa Transisi dan Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.0395/DGA-02/YPT/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Revisi Kebijakan SDM Pasca Transformasi Organisasi Universitas Telkom dan Masa Transisi nomor : 707/DGA-02/YPT/2013 tanggal 27 September 2013.

10. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.

11. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0318/00/SET-04/YPT/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Statuta Universitas Telkom.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Telkom tanggal 18 November 2014.



MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG MEKANISME REKRUT CALON DOSEN TETAP DAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Rekrutasi Calon Dosen Tetap di lingkungan Universitas Telkom sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Calon Dosen Tetap di lingkungan Universitas Telkom sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir kesatu dan kedua di atas.
- KEEMPAT** : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor : KR.1146/SDM5/REK.0/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Tahap Seleksi Proses Rekrutmen Calon Dosen Tetap dan Pengangkatan Tim Seleksi Calon Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Telkom.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 25 Juni 2015

UNIVERSITAS TELKOM

  
  
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.  
REKTOR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Ketua YPT (sebagai laporan)
2. Sdr. Wakil Rektor I
3. Sdr. Wakil Rektor II
4. Sdr. Dekan Fakultas Teknik Elektro
5. Sdr. Dekan Fakultas Rekayasa Industri
6. Sdr. Dekan Fakultas Informatika
7. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8. Sdr. Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
9. Sdr. Dekan Fakultas Industri Kreatif
10. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Terapan





Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Mekanisme Rekrutasi Calon Dosen Tetap dan Pembentukan Tim Seleksi Calon Dosen Tetap di Lingkungan Universitas Telkom  
Nomor : KR. 236 /SDM5/REK/2015

#### PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON DOSEN TETAP

- (1) Tim Seleksi Tahap Microteaching/Uji Kemampuan Calon Dosen Tetap di tingkat Fakultas terdiri dari :
- a. Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Sumber Daya (ex-officio Ketua merangkap Anggota),
  - b. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (ex-officio Wakil Ketua merangkap Anggota),
  - c. Kepala Urusan SDM & Keuangan (ex-officio Sekretaris)
  - d. Ketua Program Studi (ex-officio Anggota),
  - e. Sekretaris Program Studi (ex-officio Anggota),
  - f. Ketua Kelompok Keahlian (ex-officio Anggota),
  - g. Dosen Tetap dengan kualifikasi sebagai berikut (Anggota):
    - Masa kerja minimal 2 (dua) tahun atau lebih,
    - Pendidikan S3 dan memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli, atau
    - Pendidikan S2 dan memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor.
- (2) Tim Seleksi Tahap Wawancara Manajemen Calon Dosen Tetap di tingkat Universitas terdiri dari :
- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumber Daya (ex-officio Ketua merangkap Anggota),
  - b. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi (ex-officio Wakil Ketua merangkap Anggota),
  - c. Kepala Bagian Pengembangan SDM (ex-officio Sekretaris)
  - d. Wakil Rektor III Bidang Admisi dan Kerjasama (ex-officio Anggota),
  - e. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian dan Kemahasiswaan (ex-officio Anggota),
  - f. Koordinator Manajemen Transformasi (ex-officio Anggota),
  - g. Dekan setiap Fakultas (ex-officio Anggota),
  - h. Wakil Dekan setiap Fakultas (ex-officio Anggota),
  - i. Dosen Tetap dengan kualifikasi sebagai berikut :
    - Memiliki jabatan setingkat Direktur/Kepala Bidang/Asisten Koordinator Manajemen Transformasi (ex-officio Anggota), atau
    - Masa kerja minimal 5 (lima) tahun atau lebih dengan Pendidikan S3 dan memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor (Anggota), atau
    - Masa kerja minimal 5 (lima) tahun atau lebih dengan Pendidikan S2 dan memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala (Anggota).

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 25 Juni 2015

UNIVERSITAS TELKOM

  
  
Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D.  
REKTOR

SUB UNIT : Bidang Sumberdaya

UNIT ORGANISASI : Universitas Telkom

KONSEPTOR : Kaur. Bangtensi. dan Karir

DIKETIK / DIKERJAKAN : Rizki *f 11/6*

DIPERIKSA OLEH : Kaur. Bangtensi dan Karir

Kabag. Bang. SDM

AGENDA NO.

DIKIRIM TANGGAL

OLEH

MENGETAHUI

NOMOR : *h*

DITETAPKAN

Bandung, Juni 2015


Kepada Yth :

Perihal:  
Mekanisme Rekrutasi Caldostap dan Pembentukan Tim Seleksi Caldostap

Tembusan :  
Ketuta YPT  
Warek I, II  
Para Dekan


MENGETAHUI :

Rektor




MOCHAMAD ASHARI

Wakil Rektor II



DJUSNIMAR ZULTILISNA

Wakil Rektor I




HEROE WIJANTO

Kepala Bidang Sumber Daya



ROMAT SARAGIH

Kepala Bagian Pengembangan SDM



SHANKA DWI C


*Sdr. Kabid SD-*

*yg berkoordinasi dengan diteliti. Th 11/6*

*Sdr. Kabid. SD.*

*Tolong berkoordinasi dengan diteliti. Th 11/6*

Kaur. Bangtensi dan Karir



MEAGAYATI

Lampiran :

Berkas Kembali Pada Unit : Bagian Pengembangan SDM